



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/527/60/MSF/II/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1460.1 PAUD-DIKMAS Tanggal 04 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK BINA INSANI CIKAMPEK);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0294011072352
- b. Nama Badan Hukum : 0294011072352
- c. Nama Pendidikan : TK BINA INSANI CIKAMPEK
- d. Lokasi Pendidikan : Perum Villa Permata Blok EC 1 No. 04 Rt. 002/018 , Desa/Kel. Cikampek Barat, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 02 Februari 2021





PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YAYASAN BINA INSANI CIKAMPEK
KEPMENKUMHAM RI NOMOR : AHU-8286.AH.01.04.TAHUN 2012
AKTA NOTARIS NO.01.03122012

PERUM BIP BLOK DD13 NO.23 RT.09 RW.17 DESA CIKAMPEK BARAT KEC. CIKAMPEK 41373
HP : 0812 1871 3200; 0821 1220 6327

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA INSANI CIKAMPEK
Nomor : 001/YBIC/SK-Pendirian Sekolah/VI/2010

TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA TK BINA INSANI CIKAMPEK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya Lembaga TK baru di Perum Villa permata Cikampek Blok EC1 No.04 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang
b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga TK Baru tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Keputusan menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No. AHU-8286.AH.01.04 Tahun 2012
5. Akta Notaris Yayasan Bina Insani Cikampek No.01 tanggal 03 November 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA TK BINA INSANI CIKAMPEK YANG BERKEPENDUDUKAN di Perum Villa Permata Cikampek Blok EC1 N0.04 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas masing-masing.

KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.

Diteteapkan di: Cikampek
Pada Tanggal : 16 Juni 2010
KETUA YAYASAN
BINA INSANI CIKAMPEK

